



**PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP *KABHIN GHENTONG*
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN *MAŞLAĤAH*
(STUDI DI DESA LEPELLE KECAMATAN ROBATAL KABUPATEN
SAMPANG)**

**MARRIAGE REGISTRATION OF *KABHIN GHENTONG* PERSPECTIVE OF
LEGISLATION AND *MAŞLAĤAH* (STUDY IN LEPELLE, ROBATAL DISTRICT,
SAMPANG REGENCY)**

Safiatus Zahro

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: sofiatszahro@gmail.com

Ali Kadarisman

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: alikadarisman@uin-malang.ac.id

Keywords:

*Kabhin Ghentong, Marriage
Registration, Legislation,
Maşlahah*

ABSTRACT

Kabhin ghentong is a term for unregistered marriage practiced by the Lepelle village, Robatal district, Sampang Regency, where marriage registration is carried out after the marriage without any specified time limit. This practice does not fully in accordance with regulated procedures. This study aims to describe and analyze the process of marriage registration for kabhin ghentong from the perspective of Legislation and Maşlahah Regulations. The research method used is empirical legal research that focuses on field research. Data collection techniques involve structured interviews using purposive sampling. The results of the study conclude that kabhin ghentong is a practice of unregistered marriage that registers marriages after marriage without going through regulated procedures. When viewed from the legislation, there is a discrepancy with the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 30 of 2024 on Marriage Registration because it does not fully comply with the procedures for registering marriage intentions, marriage examinations, implementation of marriage contracts and marriage registration. Marriage registration for kabhin ghentong is included in the Maşlahah mursalah because it aims to realize the welfare of society and protect the rights of women and children. This research suggests the need for harmonization between Islamic and civil law to address disparities so that the provisions on marriage registration are complied with by society as a whole.

Kata kunci:

*Kabhin Ghentong, Pencatatan
Perkawinan, Peraturan
Perundang-Undangan,
Maşlahah*

ABSTRAK

Kabhin ghentong merupakan istilah perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, di mana pencatatan perkawinan dilakukan setelah perkawinan tanpa ada batas waktu yang ditentukan. tidak sepenuhnya sesuai prosedur yang diatur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pencatatan perkawinan terhadap kabhin ghentong ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Maşlahah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang



berfokus pada penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *kabhin ghentong* merupakan praktik perkawinan siri yang melakukan pencatatan perkawinan setelah perkawinan tanpa melalui prosedur yang diatur. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan terdapat ketidakselarasan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan sebab tidak sepenuhnya mematuhi prosedur pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* termasuk *Maṣlaḥah mursalah* karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini menawarkan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan perdata untuk mengatasi disparitas sehingga ketentuan pencatatan perkawinan dipatuhi masyarakat secara menyeluruh.

Diterima: 25 September 2025; **Direvisi:** 6 Oktober 2025; **Disetujui:** 6 Oktober 2025; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

How to cite: Safiatus Zahro, Ali Kadarisman, “Pencatatan Perkawinan terhadap Kabhin Ghentong Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Maṣlaḥah (Studi di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 535-556. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2628.

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan merupakan proses administrasi perkawinan di bawah tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai legalitas untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Pencatatan berarti administrasi negara untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 UUP menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mītsāqan galīzan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Dengan demikian, agar terwujudnya ketertiban hukum, setiap perkawinan harus dicatatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dalam hal ini,

¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (1974), <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

² Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.



Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak di hadapan PPN maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.”³

Al-Qur’an dan hadis tidak menyebutkan kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga atas dasar tujuan syariat yaitu menciptakan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum masyarakat, pemerintah menciptakan aturan pencatatan perkawinan yang secara teknis dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Tujuan diberlakukannya pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sebagai wujud menghindari kemudharatan agar hak-hak wanita dan anak terlindungi. Menukil dalam rumusan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur penentu keabsahan perkawinan sebagai peristiwa hukum.⁴ Sedangkan dalam Islam disebutkan bahwa pencatatan perkawinan diperoleh melalui *ijtihad al-insyā’i* (ijtihad baru dengan mengambil keputusan terhadap suatu masalah yang belum pernah dikemukakan oleh ulama), maka ketentuan pencatatan perkawinan ini diatur dengan menerapkan kaidah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلُ مَنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak bahaya lebih utama atas mendatangkan kebaikan/ kemaslahatan”.⁵

Maṣlahah menjadi landasan hukum pencatatan perkawinan karena pemerintah berupaya menciptakan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari kemaslahatan manusia. Pasangan suami istri wajib mencatatkan perkawinan untuk membuktikan bahwa negara peduli terhadap kepastian hukum perkawinan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan perkawinan secara agama dan tidak mengindahkan kepentingan buku nikah, terutama masyarakat Desa Lepelle yang diteliti oleh penulis. Padahal pencatatan perkawinan sebagai ketertiban administrasi kependudukan di Indonesia.

Kabhin ghentong sebagai salah satu praktik perkawinan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Lepelle, merupakan perkawinan siri secara agama yang pelaksanaannya dihadiri oleh tokoh agama (kyai) dan proses pencatatan perkawinan diserahkan kepada perangkat desa atau modin. Menurut penulis, adanya motivasi atau dorongan masyarakat melakukan praktik *kabhin ghentong* karena selain bergantung pada kyai dalam proses akadnya, masyarakat mempercayakan seluruh proses pencatatan nikah kepada perangkat desa atau modin setelah perkawinan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan, bahwasanya sebelum dilaksanakan pernikahan harus dimulai dengan mendaftarkan kehendak nikah terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, fenomena yang terjadi di masyarakat Lepelle, mereka mengabaikan ketentuan pendaftaran dan pemeriksaan nikah sebelum dilaksanakan pernikahan. Selain itu, pencatatan perkawinan terhadap praktik *kabhin*

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (CV. Nuansa Aulia, 2022), 3.

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 207.

⁵ Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair* (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al- Ilmiyah, 1403), 87.



ghentong dapat dilakukan meskipun pernikahannya tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah tanpa dilakukan akad nikah baru di KUA Kecamatan Robatal. Pencatatan perkawinan siri seharusnya dilakukan dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, hal ini disebutkan dalam Pasal 7 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974”.⁶ Pada praktiknya di masyarakat Lepelle, permohonan Itsbat Nikah hanya dilaksanakan oleh kedua pasangan yang sudah mempunyai anak sebagai akibat hukum perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status anak.

Masyarakat Desa Lepelle melakukan *kabhin ghentong* tanpa melalui proses pendaftaran perkawinan dan pencatatan perkawinannya diserahkan kepada modin. Perkawinan *kabhin ghentong* tersebut dilangsungkan secara agama dengan dihadiri kyai dan tidak mengundang Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karenanya, pencatatan perkawinan *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui : a) pendaftaran kehendak nikah, b) pemeriksaan nikah, c) pelaksanaan akad nikah, d) pencatatan nikah.⁷ Salah satu faktor masyarakat tidak memperhatikan prosedur tersebut adalah pemahaman tentang keabsahan perkawinan dinilai dari rukun dan syarat perkawinan dalam Islam yang telah terpenuhi.

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Kedua, bagaimana proses pencatatan nikah pada praktik *kabhin ghentong* menurut Peraturan Perundang-undangan dan *Maṣlaḥah*. Adapun tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan proses terjadinya pencatatan nikah terhadap praktik *kabhin ghentong* di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dan dianalisis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan *Maṣlaḥah*.

Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris dibuktikan kebenarannya oleh fakta yang terjadi atau telah dialami dan dirasakan oleh panca indra.⁸ Penelitian ini relevan digunakan karena objek penelitian berkaitan dengan praktik perkawinan yang masih berlaku di masyarakat, sehingga proses penelitiannya didasarkan pada wawancara dengan pelaku perkawinan *kabhin ghentong*, tokoh agama, modin, kepala desa dan pihak yang berwenang secara langsung mengenai objek penelitian yaitu Kepala KUA Kecamatan

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Presiden,” Demographic Research § (1992).

⁷ Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan” (2024).

⁸ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.



Robatal. Data yang dihasilkan berbentuk analisis deskriptif.⁹ Penelitian ini disusun berdasarkan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan metode wawancara terstruktur. Adapun sumber data sekunder mencakup beberapa referensi seperti skripsi atau jurnal ilmiah, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan dan literatur usul fikih sebagai pisau analisis penelitian yang diangkat.

Dengan demikian, untuk menghindari plagiasi dan menunjukkan adanya *novelty*, penulis memaparkan beberapa penelitian sejenis yang telah dikaji sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Karina Pramesti Putri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak”.¹⁰ Hasil dari penelitian tersebut adalah pertimbangan kepala KUA terhadap perkawinan yang tidak didahului rapak, diperbolehkan apabila persyaratan sudah lengkap. Kepala KUA beranggapan bahwa pemeriksaan nikah hanya untuk memverifikasi kebenaran data calon pengantin. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis di antaranya: sumber data primer yang dibutuhkan berdasarkan teknik dokumentasi, sedangkan sumber data primer penulis adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya persamaan keduanya yaitu objek penelitian terkait prosedur pencatatan perkawinan, di mana masyarakat tidak melakukan pendaftaran perkawinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, penelitian oleh Qotrotun Nada, mahasiswa Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, pada tahun 2022 dengan judul “Pencatatan Nikah Dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Perspektif Masalah)”.¹¹ Hasil dari penelitian tersebut yakni pandangan Kyai bahwa pencatatan nikah bertujuan untuk mendapatkan legalitas secara hukum yang mengandung unsur kemaslahatan. Adapun *novelty* pada kedua penelitian ini adalah penelitian penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan penelitian Qotrotun Nada hanya berfokus pada pendapat Kyai NU. Selanjutnya persamaan kedua penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan adanya peran tokoh sentral kyai sebagai salah satu faktor masyarakat tidak memperhatikan aturan pencatatan perkawinan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Johansyah, mahasiswa UIN Antasari, pada tahun 2021 dengan judul “Praktik “Kawin Gantung” (Studi Kasus Etnik Madura di Desa

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&dq=metode+penelitian+hukum.

¹⁰ Karina Pramesti Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), http://digilib.uinsa.ac.id/32855/3/Karina%20Pramesti%20Putri_C91215058.pdf

¹¹ Qotrotun Nada, “Pencatatan Nikah Dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Perspektif Masalah)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), <http://etheses.uingusdur.ac.id/7397/1/1118101%20-%20Bab1%265.pdf>



Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar)".¹² Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin gantung dilaksanakan dengan nikah siri yang nantinya terdapat akad nikah baru secara resmi di KUA. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu berfokus pada penelitian hukum empiris dan masyarakat madura sebagai subjek. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada proses kawin gantung, dan penelitian penulis proses pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* dianalisis dengan menggunakan pisau analisis Peraturan Perundangan-undangan dan *Maṣlaḥah*.

PEMBAHASAN

Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Keabsahan perkawinan jika ditinjau menurut ilmu fikih, yaitu apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Selepas melangsungkan akad nikah, seseorang dianjurkan menyelenggarakan *walimah al-'urs* sebagai bentuk pengumuman bahwa di antara pasangan laki-laki dan perempuan telah resmi menjalin hubungan suami istri yang sah secara syariat. Dalam hal ini, *walimah al-'urs* bertujuan untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak manusia, yakni menghindari fitnah sosial. Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan salah satu implementasi dari *walimah al-'urs* yang hukumnya sunnah.¹³ Beberapa ulama madzhab tidak menunjukkan perhatian serius tentang kewajiban pencatatan perkawinan sebab aturan tersebut tidak secara langsung dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁴ Apabila merujuk pada periode awal Islam, faktor tidak ada ketentuan pencatatan perkawinan yaitu larangan menuliskan apapun selain ayat al-Qur'an. Pada masa itu, masyarakat lebih mengandalkan ingatan daripada tulisan. Selain itu, calon pengantin berasal dari daerah yang sama sehingga perkawinannya hanya membutuhkan saksi sebagai alat bukti otentik. Dengan demikian, pencatatan perkawinan juga tidak dianggap penting karena masyarakat sangat menormalisasi perkawinan siri dengan alasan bahwa pada zaman Rasulullah, tidak ada ketentuan pencatatan nikah. Padahal pencatatan perkawinan pada zaman rasul berupa memori kolektif, yakni setiap perkawinan akan diumumkan dan diberitahukan melalui *walimah*.¹⁵ Namun, seiring perkembangan zaman, hukum Islam mengakomodir pembaharuan sebagai salah satu kewajiban dalam perkawinan, yakni pencatatan perkawinan.¹⁶ Berkaitan dengan dasar hukum pencatatan perkawinan diqiyaskan dengan perintah mencatatkan transaksi muamalah sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2 :282, yang berbunyi :

¹² Johansyah, "Praktik 'Kawin Gantung' (Studi Kasus Etnik Madura Di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar)" (UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

¹³ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, 152.

¹⁴ Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 2 (2022): 85–96.

¹⁵ Habib Shulton Asnawi, "Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39, <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>.

¹⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 121.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.”¹⁷

Untuk menghindari ketimpangan hukum, ayat tersebut menyatakan bahwa penting untuk mencatatkan semua transaksi muamalah dengan disaksikan oleh dua orang lelaki. Oleh karena itu, landasan hukum pencatatan perkawinan diperoleh dengan menggunakan ijtihad melalui metode qiyās. Menurut istilah, qiyās yaitu :

حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ

“Menyamakan perkara ma’lum atas perkara ma’lum lainnya karena terdapat persamaan illat hukum antara keduanya.”¹⁸

Berdasarkan kaidah di atas, ditemukan bahwa tujuan qiyās adalah menegakkan ketentuan hukum yang belum disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis dengan memahami ‘illat (alasan hukum) untuk menghindari kekeliruan dan memperkuat kesaksian. Imam ar-Razi mengatakan bahwa qiyās dijadikan hujjah dalam perkara duniawi, maka selain tujuan tersebut qiyās dilarang untuk dijadikan hujjah.¹⁹ Hal ini berkaitan dengan alasan hukum pencatatan perkawinan sebagai bukti telah dilaksanakan perkawinan dengan akad nikah yang sah. Perkawinan termasuk hukum perikatan karena terdapat perjanjian yang sangat kuat dan sakral (*mītsāqan galīzan*) sehingga kedudukannya perlu dicatatkan.

Dengan demikian, tujuan utama pencatatan perkawinan untuk menyatakan keabsahan perkawinan dan memperoleh perlindungan hukum yang dibuktikan dengan rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang kewajiban pencatatan perkawinan merupakan wujud kepatuhan umat muslim kepada Allah, Rasulullah dan pemerintah sebagai ulil amri,

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, 48, diakses pada 05 Oktober 2025.

¹⁸ Tajuddin Al-Subki, *Jam’u al-Jawami’ fi Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), 110.

¹⁹ Tajuddin Al-Subki, *Jam’u al-Jawami’ Kajian dan Penjelasan dua Ushul (Ushul Fiqh dan Ushuluddin)*, ed. oleh Darul Azka (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), 188.



selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.²⁰ Oleh karenanya, pemerintah menetapkan peraturan tentang pencatatan perkawinan berdasarkan kepentingan bersama yakni menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Zayn al-‘Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Nujaym al-Hanafi, prinsip kemaslahatan yang tercantum dalam kaidah fikih yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat”.²¹

Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan keabsahan atas ikatan perkawinan (*mītsāqan galīzan*). Keabsahan perkawinan secara agama dan hukum perdata dapat diperoleh apabila dilakukan pencatatan perkawinan sebagai sistem administrasi. Sementara itu, perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara resmi akan menimbulkan permasalahan serius, yaitu kedua pasangan tidak dapat tercantum dalam satu Kartu Keluarga sebagai bentuk pengakuan hukum atas hubungan perkawinannya sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut, pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjaga hak-hak hukum atas perempuan dan anak, termasuk hak atas nafkah, hak mendapatkan harta waris, dan hak pengakuan atas status hukum anak.²² Berkaitan dengan hak waris, tidak semua anggota keluarga berhak menerima harta warisan karena adanya faktor penghalang seperti pewaris yang tidak mendapatkan pengakuan hukum atas hubungan nasabnya sebagai anak kandung ahli waris diakibatkan pernikahan kedua orangtuanya secara siri.²³ Buku nikah yang diperoleh dari pencatatan perkawinan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan hak masing-masing ketika terjadi konflik keluarga.²⁴ Dalam hal ini, pencatatan perkawinan tidak sekadar proses administrasi melainkan sebagai instrumen dalam menegakkan keadilan, memelihara ketertiban sosial dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁵ Pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat keabsahan suatu perkawinan. Artinya, keabsahan perkawinan secara hukum jika memenuhi syarat-syarat pokok yang disebutkan

²⁰ Iwan, “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022): 73–86, doi:10.30821/al-usrah.v10i2.14713.

²¹ Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair*, 121.

²² M Kharisma Prayuda, “Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan Hukum” 6, no. 2 (2025): 420–34, doi:10.36701/bustanul.v6i2.2336.PENDAHULUAN.

²³ Annisa Miftahussaadah dan Muhamad Saddam Nurdin, “Status Kewarisan Kafir Khafy Perspektif Hukum Islam,” *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 225–40, doi:10.36701/bustanul.v5i1.1324.PENDAHULUAN.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁵ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.



dalam Pasal 2 ayat (1). Namun jika dilihat dari penjelasan umum yang lebih rinci pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yakni : 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.²⁶

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, Ketentuan Pasal 6 KHI memberikan penegasan terhadap Pasal 5 tersebut, yaitu: 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁷

Teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan dijelaskan secara detail pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan menuangkan penjelasan pada Pasal 2 ayat 2, bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri, dengan dilaksanakan melalui : 1) pendaftaran kehendak nikah, 2) pemeriksaan nikah, 3) pelaksanaan akad nikah, dan 4) pencatatan nikah. Oleh karenanya, keempat prosedur tersebut tidak dapat dipisahkan sebab setiap proses memiliki fungsi administrasi dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum suatu perkawinan secara agama maupun perdata. Dalam Pasal 3 ditegaskan mengenai batas waktu pendaftaran kehendak nikah, yakni : 1) Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA tempat nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH, 2) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, Catin harus mendapat surat dispensasi dari camat atau membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bermaterai beserta alasannya. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa PPN melakukan pemeriksaan nikah untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen. Oleh karena itu, pemeriksaan nikah merupakan proses yang sangat penting untuk memperoleh kekuatan hukum, sebagaimana terdapat pada Pasal 17 ayat 1 yaitu : Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.²⁸

Asumsi masyarakat Lepelle, apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka dianggap sah perkawinannya secara agama, sedangkan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam berkedudukan sebagai syarat administratif. Ketentuan pencatatan perkawinan ini diatur dengan alasan bahwa perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dibuktikan dengan pencatatan perkawinan atau bukti autentik. Namun, Kompilasi Hukum Islam tidak hanya membahas aspek administrasi saja, melainkan pada Pasal 5 terdapat ketentuan "agar

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pasal 19 huruf f," PP Republik Indonesia § (2014).

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (CV. Nuansa Aulia, 2022).

²⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.



terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Makna ketertiban ini berkaitan dengan *gāyat al-tasyrī’* (pembahasan hukum Islam) untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁹

Tinjauan Umum *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah diambil dari kata *صالح* yang berarti sesuatu yang baik. Secara istilah, *maṣlaḥah* merujuk pada perbuatan yang membawa kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Dengan begitu, terdapat dua sisi *maṣlaḥah*, yaitu menghasilkan keuntungan dan menghilangkan kemudarat. Beberapa ulama menyampaikan perbedaan tentang arti *maṣlaḥah*, antara lain:

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* adalah segala perbuatan untuk mendapatkan keuntungan (manfaat) dan menghindari hal-hal berbahaya yang akan menyebabkan kerusakan, di mana *maṣlaḥah* ini sesuai dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum, yaitu: *hifẓ al-dīn* (memelihara agama), *hifẓ al-naḥs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-’aql* (memelihara akal), *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, menurut Al-Khawarizmi *maṣlaḥah* berarti menjauhkan pada kerusakan yang artinya memperoleh keuntungan. Adapun Al-Syatibi menerangkan bahwa *maṣlaḥah* berasal dari 2 pandangan, yaitu: Pertama, dari segi terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Kedua, dari segi kemanfaatan yang menjadi landasan penetapan hukum *syara’*.

Kesimpulan daripada pendapat ulama di atas, pengertian *maṣlaḥah* secara bahasa berkaitan dengan pemenuhan kehidupan manusia, sedangkan secara istilah syariat *maṣlaḥah* merujuk pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan tetap berpegang pada tujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia.³⁰

1. Dari segi kekuatan sebagai dasar penetapan hukum, *maṣlaḥah* terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

Maṣlaḥah Darūriyyah, yaitu kemaslahatan yang kedudukannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, karena keberadaannya tidak akan bermakna jika salah satu dari lima prinsip ini tidak terpenuhi. Kelima prinsip yang dimaksud, yaitu *hifẓ al-dīn* (memelihara agama), *hifẓ al-naḥs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-’aql* (memelihara akal), *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Perbuatan yang menjamin atau mendorong seseorang untuk memenuhi lima prinsip tersebut adalah *maṣlaḥah* yang bersifat darurat. Allah juga memerintahkan kepada setiap manusia untuk menjauhi larangan-Nya sebagai bentuk kemaslahatan dalam tingkat *dharuri* sebab perbuatan yang dapat menghilangkan lima unsur prinsip adalah buruk.³¹ Oleh karena itu, jika seseorang melakukan satu kesalahan saja dapat merugikan kehidupan manusia lainnya.

²⁹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, 122.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 347.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 327.



Maṣlaḥah Ḥājiyyah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung memenuhi lima prinsip *dharuri* namun keberadaannya dapat mempermudah kebutuhan manusia. Tidak akan terjadi kerusakan meskipun salah satu prinsip *maṣlaḥah ḥājiyyah* tidak terpenuhi.

Maṣlaḥah Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap kehidupan manusia ketika *maṣlaḥah darūriyyah* dan *ḥājiyyah* sudah terpenuhi, artinya tingkat kekuatan yang dibutuhkan saat terjadi perbenturan kepentingan antar sesama harus mengutamakan *maṣlaḥah darūriyyah* atas *ḥājiyyah*, dan mendahulukan *ḥājiyyah* atas *tahsīniyyah*.

2. *Maṣlaḥah* dari segi eksistensinya, yaitu keselarasan *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum, terbagi menjadi tiga :

Pertama, *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui keberadaannya dan dibenarkan oleh syariat Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam hal ini, *maṣlaḥah mu'tabarah* berperan dalam penetapan regulasi hukum yang harus diterapkan dalam menentukan suatu hukum. *Maṣlaḥah mu'tabarah* juga bertujuan untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan masyarakat, sebagaimana Islam secara tegas memerintahkan untuk pemeliharaan kehormatan manusia dan melarang perbuatan zina yang tercantum pada Q.S. al-Isra'/17: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”³²

Terdapat dua *maṣlaḥah* yang diklasifikasikan dari langsung atau tidaknya petunjuk (dalil), yaitu: Pertama, *Munāsib Mu'aṭṭir*; terdapat petunjuk secara langsung yang diindikasikan oleh pembuat hukum, artinya syariat menetapkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan salah satu dasar dalam penetapan hukum. Kedua, *Munāsib mulā'im*; prinsip syariat mengakui bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan acuan dalam menyusun suatu ketentuan hukum, mengingat tidak terdapat dalil yang menegaskan pentingnya *maṣlaḥah* dalam al-Qur'an dan hadis.³³

Kedua, *Maṣlaḥah Mulgāh*, yaitu suatu kemaslahatan yang bertolak belakang dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariat, sehingga *maṣlaḥah mulgāh* ini tidak diterapkan dan mendapatkan penolakan secara *syara'* meskipun dipandang baik oleh akal. Contohnya, kesetaraan dalam pembagian harta waris antara pria dan wanita dianggap sebagai *maṣlaḥah*. Akan tetapi, hal itu bertentangan dengan ayat al-Qur'an dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11 yang menegaskan bahwa proporsi pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah sebesar 2:1.³⁴

Ketiga, *Maṣlaḥah Mursalah* berasal dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* yang berarti manfaat dan *mursalah* bermakna bebas. Menurut pandangan 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣlaḥah mursalah* adalah suatu hal yang dianggap memberikan kemaslahatan, akan

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, 285, diakses pada 05 Oktober 2025.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 352.

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 136.



tetapi tidak didukung oleh ketentuan hukum syariat yang menegaskan untuk direalisasikan dalam kehidupan dan tidak ada dalil atau dasar yang membenarkan serta menolak kedudukannya. Beliau menegaskan bahwa *maṣlahah mursalah* menjadi tonggak pembangunan syariat Islam, sehingga Islam tidak bersifat kaku dan syariat yang dijalankan sesuai perkembangan zaman dan kemaslahatan manusia.³⁵

Praktik *Kabhin Ghentong* di Masyarakat Desa Lepelle Kecamatan Robatal

Menurut masyarakat, praktik *kabhin ghentong* yang masih dipraktikkan di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, merupakan istilah perkawinan siri yang pencatatannya dilakukan setelah perkawinan. Namun, terdapat perbedaan maksud yang diungkapkan Kak Sy sebagai masyarakat desa Lepelle yaitu : “*kabhin ghentong reah perjodohen deri masa dini maksudhe reng toah roah laku sepakat molai gik kenik laku ejuduaghieh, coman kawinnya setelah baligh biasanah, tape mon kawin siri menurut engko’ la padheh lebur dan bisa jadi perjoduen.*”³⁶ Maksudnya, *kabhin ghentong* adalah perjodohan sejak dini dan dilakukan pernikahan siri setelah balig, berbeda dengan nikah siri yang didasarkan atas sama-sama suka. Kak Ns menambahkan bahwa *kabhin ghentong* adalah perkawinan secara agama dengan memenuhi syarat ijab qabul dan tidak diselenggarakan secara terbuka. Selain itu, Kak Ns mengakui *kabhin ghentong* ini sebagai tradisi perkawinan di Desa Lepelle.³⁷ Pendapat yang senada disampaikan oleh Bapak Zn bahwa untuk mengubah konsep perkawinan *kabhin ghentong* di Desa Lepelle itu sangat sulit karena sudah menjadi tradisi sejak dahulu.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan tiga tipologi pemaknaan *kabhin ghentong*. Tipologi pertama, bahwa definisi *kabhin ghentong* adalah perjodohan sejak dini dan dilakukan pernikahan siri setelah balig. Tipologi kedua, *kabhin ghentong* adalah menikah secara agama dengan memenuhi syarat ijab qabul dan tidak diselenggarakan secara terbuka. Tipologi ketiga, pengertian *kabhin ghentong* merupakan sebuah tradisi pernikahan siri yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama.

Jika *kabhin ghentong* dikaitkan dengan tradisi, maka tidak semua tradisi dianggap sebagai hukum adat. Namun unsur-unsur yang ditemukan di masyarakat desa Lepelle terhadap perkawinan tersebut mengandung kepatutan yang dapat dijadikan tolak ukur hukum adat. *Kabhin ghentong* merupakan tradisi yang tumbuh di masyarakat Lepelle, di mana *kabhin ghentong* ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga tradisi tersebut diberlakukan dalam masyarakat karena tidak bertentangan dengan Islam. Dengan demikian *kabhin ghentong* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Den Berg, yaitu teori *Receptio in Complexu* yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan

³⁵ Muhammad Yusram dkk., “Kaidah al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, doi:10.36701/bustanul.v3i1.521.

³⁶ Kak Sy, Wawancara (Malang, 2025)

³⁷ Kak Ns, Wawancara (Malang, 2025)

³⁸ Bapak Zn, Wawancara (Malang, 2025)



prinsip hukum agama, maka hukum adat diberlakukan dalam masyarakat berdasarkan hukum Islam yang dianut oleh setiap muslim.³⁹

Kesepakatan orang tua menjadi nilai utama pada konsep perkawinan *kabhin ghentong*. Namun, selama dilakukannya perkawinan siri, kedua pasangan tidak diperbolehkan tinggal dalam satu rumah. Kak Sy mengatakan dampak *kabhin ghentong*, yaitu: “*dampaknya ye LDRan ben ekonomih pas pekerennah gik cemburuan polan tak seromah, ye kan mon identiknya taolle seromah ye olle ken karo taolle bit abit polan cak-ocak en ghik tak resmi ghik tak jeng-onjheng ghi lakar ketodusan moh ghik sirri la seromah, kecuali bininah atau lakenah sakek.*”⁴⁰ Maksudnya, praktik *kabhin ghentong* identiknya tidak diperbolehkan tinggal satu rumah dalam jangka waktu lama ketika belum resmi menikah secara terbuka. Penjelasan tersebut relevan dengan konsep kawin gantung yang terjadi di Jawa Barat, yaitu perkawinan anak yang belum dewasa dan kehidupannya masih dibawah kuasa orangtua masing-masing sampai mereka beranjak dewasa dan dirasa pihak suami sudah siap menggauli istrinya.⁴¹

Kabhin ghentong bukan hanya dipahami sebagai perkawinan siri melainkan praktik perkawinan yang tumbuh melalui kondisi budaya, kepatuhan agama dan struktur sosial masyarakat. Praktik *kabhin ghentong* tidak hanya diartikan sebagai ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, melainkan perkawinan yang dilangsungkan atas dasar kepatuhan masyarakat kepada kyai sebagai tokoh sentral dan guna menjunjung tinggi kehormatan keluarga.

Beberapa faktor masyarakat Lepelle melakukan *kabhin ghentong*, yaitu : Pertama, faktor utama yang melatar belakangi *kabhin ghentong* (perkawinan siri) adalah kondisi sosial masyarakat yang notabenenya santri yang sangat patuh kepada kyai. Kepatuhan masyarakat Lepelle yang mayoritas berlatarbelakang santri, tentu kehidupan sosialnya sangat bergantung pada kyai. Kyai dipandang sebagai tokoh agama yang memahami keabsahan pernikahan. Menurut Kak Sy, ia melakukan *kabhin ghentong* karena dipaksa oleh orangtua agar tidak terbesit melakukan hal-hal yang mengandung dosa dan dapat mempermalukan keluarga. Faktor kultural budaya yang sangat dipegang teguh oleh orang Madura adalah harga diri dan rasa malu (*todus*).⁴² Kak Sy menegaskan bahwa : “*mon la todus ye lebbien de'remah lebbien eman pesseh angok elangah pesseh daripada todus.*”⁴³ Maksudnya, kehormatan keluarga dan rasa malu (*todus*) lebih dijaga daripada kepentingan finansial. Tidak hanya itu, Kak Ns menambahkan faktor dilakukannya *kabhin ghentong* oleh masyarakat Lepelle atas dasar menghindari fitnah masyarakat.⁴⁴

³⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), 65.

⁴⁰ Kak Sy, Wawancara (Malang, 2025)

⁴¹ Gina Felissimo Halevi, *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan* (Jawa Barat: Guepedia, 2024), https://www.google.co.id/books/edition/Dispensasi_Kawin_Penjelasan_Pasal_7_Unda/CLR1EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

⁴² Syarif Hidayatullah, *Filsafat dan Kearifan dalam Agama dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 208. https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_dan_Kearifan_dalam_Agama_dan_Bu/WvwWEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=faktor+religius&pg=PA208&printsec=frontcover.

⁴³ Kak Sy, Wawancara (Malang, 2025)

⁴⁴ Kak Ns, Wawancara (Malang, 2025)



Selain itu, Kak Sy dan Ns menyampaikan dua hal yang sama bahwa mereka melakukan *kabhin ghentong* karena sedang menjalani pendidikan, sehingga tidak diperbolehkan menjalin hubungan pernikahan. Selanjutnya Bapak Md mengungkapkan bahwa dilihat dari persoalan administrasi, umumnya masyarakat melakukan *kabhin ghentong* dengan alasan persyaratan administrasinya belum lengkap. Orangtua kerap menunda pendaftaran nikah di KUA hingga usia pasangan mencukupi.⁴⁵ Konteks tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung masyarakat sudah memiliki pemahaman mengenai batas usia perkawinan. Akan tetapi, mereka tidak sepenuhnya memperhatikan aturan yang berlaku. Beberapa faktor yang kompleks disebutkan di atas, ternyata terdapat faktor lain yang mendukung disampaikan oleh Bapak Ad selaku Kepala Desa Lepelle, antara lain : *"kawin siri tanpa sepengetahuan istri, amit engko' andhi' binih cuman engko' abhinih poleh tanpa sepengetahuan tang bhinih, faktor kedua mereka nikah dulu secara agama sudah sah dan disaksikan semua pihak namun umur belum nyampe sehingga surat nikah belum dinaikkan, faktor terakhir bedhe kawin siri se tanpa sepengetahuan rengtoah dan keluarga karena tidak setuju, bedhe kiah opsi laen karena mereka talak 3 karena harus dinikahkan dengan orang lain dulu itu tanpa sepengetahuan juga polaen e disa kan se ejhegeh privasi todhus"*.⁴⁶ Maksudnya, faktor dilakukannya *kabhin ghentong* menurut Bapak Ad ada empat hal, yaitu kawin siri akibat poligami, usia belum mencukupi, perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan orangtua dan keluarga, serta talak tiga ketika hendak rujuk, seorang istri harus nikah *muhallil* dengan orang lain yang dilakukan secara siri.

Berdasarkan penelitian penulis ditemukan tiga tipologi mengenai proses pencatatan perkawinan. Tipologi pertama menunjukkan dalam proses pencatatan perkawinan, terdapat tiga tahapan, yaitu perijodohan dini, perkawinan siri setelah balig dan melaksanakan pencatatan nikah di kemudian hari. Pola ini menggambarkan bahwa sebagian masyarakat mencatatkan perkawinannya untuk kebutuhan tertentu dan mereka menyadari bahwa prosesnya tidak mudah karena memerlukan biaya dan jalur perantara orang lain. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Kak Nm dan Kak Sy sebagai pelaku perkawinan di desa Lepelle, keduanya bersepakat bahwa sebagian besar masyarakat Lepelle melakukan perkawinan siri sehingga tidak mengajukan pendaftaran kehendak nikah di KUA. Kak Sy menyebutkan bahwa : *"tergantung orengah, kadeng sebelum erajeih adaftar kadeng mare erajeih adaftar, soallah medhureh re masalah kanegereen ken tak cek pentingeh roh kecuali entar ke luar negri, mon tak butoh ye tak aghebei, mon e Lepelle dhibik sebagian orang sudah sadar mon penting deiyyeh, mon eghebei loberrah nikah kan banyak biayah ghik gok nyogok ke oreng."*⁴⁷ Maksud pernyataan tersebut adalah pendaftaran nikah untuk melakukan pencatatan perkawinan sangat bergantung pada pribadi masing-masing. Sebagian masyarakat mengurusnya ketika hendak pergi ke luar negeri dan mendaftarkan pendidikan anak. Ia juga menambahkan bahwa pernikahannya hanya dihadiri oleh Kyai dan orangtua kedua pasangan dengan disaksikan santri di pondok. Maka, proses pencatatan nikahnya menunjukkan bukti telah

⁴⁵ Bapak Md, Wawancara (Lepelle, 2025)

⁴⁶ Bapak Ad, Wawancara (Lepelle, 2025)

⁴⁷ Kak Sy, Wawancara (Malang, 2025)



dilangsungkan pernikahan diantaranya melalui foto dan pernyataan orangtua, serta menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Tipologi kedua yakni perkawinan yang tidak didahului perijodohan dan langsung melakukan kawin siri, namun apabila ingin mencatatkan perkawinan hanya menyerahkan berkas berupa KTP dan KK. Hal ini disampaikan oleh pelaku perkawinan, yakni Mbak Ib bahwa dalam mencatatkan perkawinan hanya menyetorkan KTP dan KK, juga membayarkan biaya satu juta rupiah karena melalui perantara orang lain.⁴⁸ Penjelasan yang berbeda juga disampaikan oleh Mbak Um, bahwa : *"jek rengan anu mbak, loberrah kawin siri langsung ke KUA aghebei surat nikah olleh setengah bulanan bawa KTP, KK, foto diserahkan ke modin, saya sama suami langsung nerima jadi."*⁴⁹ Maksudnya, setelah melakukan kawin siri dalam jangka waktu setengah bulan, Mbak Um mengurus surat nikah nikah melalui modin dengan menyerahkan KTP, KK dan foto, kemudian terima jadi dan hanya membubuhkan tanda tangan. Sama halnya dengan pernyataan Kak Ns, berkaitan dengan syarat yang dibutuhkan untuk mencatatkan perkawinan, yaitu menyerahkan berkas administrasi berupa KTP, KK dan foto 3x4, tidak perlu melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini juga disepakati oleh abah HI, yakni : *"kedua pihak menyerahkan dokumen ke modin, jadi dinikahkan dulu kemudian modin menyerahkan KTP, KK dan foto untuk diserahkan kepada KUA, nanti di KUA tidak ada akad nikah baru, sudah ada kebijakan dari KUA hanya menyerahkan berkas saksi sebagai bukti bahwa dia sudah menikah"*.⁵⁰ Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Zn bahwa proses pencatatan perkawinan adalah *"ketika nikahnya sah langsung buat surat nikah nanti menyerahkan KK, KTP dan Foto 4×6 kepada RT, dari RT diantar ke modin, setelah itu langsung ke KUA yang diproses modin sekalian mendapatkan surat pengantar nikah dari desa ada"*.⁵¹ Maksudnya adalah proses pencatatan perkawinan dilakukan oleh kedua pasangan dengan menyerahkan berkas yang dibutuhkan dan seluruh prosenya dibantu oleh modin.

Tipologi ketiga, yaitu disampaikan oleh Bapak Md sebagai modin bahwa *"proses pencatatan perkawinan tidak perlu dilakukan akad nikah baru di KUA, melainkan hanya memastikan apakah sudah dilaksanakan pernikahan diantara kedua pasangan"*.⁵² Maksud pernyataan tersebut bahwa tidak perlu melakukan akad nikah baru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA. Dw juga menegaskan, apabila telah dilangsungkan pernikahan dalam jangka waktu satu bulan menikah, maka proses pencatatan pernikahannya cukup melakukan pendaftaran, menyerahkan syarat administrasi dan mengikuti prosedur pemeriksaan di KUA. Selanjutnya, apabila pernikahannya telah berlangsung lama, tetap harus mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama guna mendapatkan surat nikah di KUA.

⁴⁸ Mbak Ib, Wawancara (Malang, 2025)

⁴⁹ Mbak Um, Wawancara (Lepelle, 2025)

⁵⁰ Abah HI, Wawancara (Lepelle, 2025)

⁵¹ Abah HI, Wawancara (Lepelle, 2025)

⁵² Bapak Md, Wawancara (Lepelle, 2025)



Pencatatan Perkawinan *Kabhin Ghentong* Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan *Maslahah*

Berdasarkan hasil penelitian pada tipologi pertama, proses pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa untuk mencapai pada tahapan pencatatan, diawali dengan perijodohan dini, perkawinan siri setelah balig, dan melaksanakan pencatatan nikah di kemudian hari. Membahas tentang batasan usia balig, apabila tidak muncul tanda-tanda balig, maka batasannya mengacu pada usia seseorang. Menurut madzhab syafii, usia balig yaitu 15 tahun. Bapak SI menyebutkan usia rentan masyarakat melakukan *kabhin ghentong* kebanyakan umur 17-18 tahun.⁵³ Maka *kabhin ghentong* sudah memenuhi ketentuan secara fikih dan aturan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵⁴ Namun, jika mengacu pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan masyarakat tidak memenuhi karena ketentuan batas minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Seharusnya masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, bahwa : (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵⁵

Perkawinan siri dilakukan guna memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al Arba’ah*, disebutkan bahwa terdapat dua macam pernikahan yang ditinjau dari rukun dan syarat sah perkawinan, dan sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan.⁵⁶ Disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan rukun nikah, diantaranya : a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul.⁵⁷ Dalam hal ini, *kabhin ghentong* sudah sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disebutkan. Akan tetapi, pada praktiknya *kabhin ghentong* belum memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada tipologi pertama, juga terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan bahwa “akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan”.

⁵³ Bapak SI, Wawancara (Lepelle, 2025)

⁵⁴ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁵ Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang Republik Indonesia § (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.



Ketidaksesuaian tersebut karena masyarakat melakukan *kabhin ghentong* tidak di hadapan PPN melainkan dilaksanakan di hadapan Kyai (tokoh agama).

Tipologi kedua menunjukkan bahwa dalam proses pencatatan perkawinan, masyarakat hanya menyerahkan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), di mana secara keseluruhan proses pencatatan dilakukan oleh modin dan masyarakat hanya menerima buku nikah sebagai output akhir. Jika merujuk pada Pasal 5 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Selanjutnya pada Pasal 6 KHI juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan PPN dan apabila perkawinan dilakukan di luar pengawasan PPN maka perkawinannya tidak berkekuatan hukum.⁵⁸ Pada konteks “terjamin ketertiban perkawinan”, *kabhin ghentong* belum memenuhi maksud pasal tersebut, karena dalam praktiknya proses pencatatan perkawinan tidak mengikuti prosedur sesuai aturan, yakni tidak melalui pendaftaran perkawinan sebelum pelaksanaan dan mengabaikan berkas administrasi pencatatan perkawinan setelah perkawinan. Masyarakat Lepelle hanya menyerahkan KTP dan KK. Hal ini disepakati oleh seluruh informan bahwa proses pencatatan perkawinan hanya menyerahkan berkas ke modin tanpa melaksanakan akad nikah baru, maka praktik tersebut mengandung ketidaksesuaian dengan Pasal 6 KHI.

Pelaksanaan *kabhin ghentong* di samping tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, PP, Kompilasi Hukum Islam, juga tidak ditemukan kesesuaian dengan teknis pencatatan perkawinan yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Aturan tersebut sebagai bentuk pembaruan dari peraturan sebelumnya, sehubungan dengan pencatatan perkawinan dalam negeri yang dimaksud dalam Bab 2 Pasal 3, yaitu:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA tempat nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH.
- 2) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan akad nikah.
- 3) Apabila pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, Catin harus mendapat surat dispensasi dari camat atau membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai beserta alasannya.⁵⁹

Peran KUA dalam mengedukasi masyarakat belum dijalankan kepada setiap sudut masyarakat Lepelle sehingga pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan tidak diperhatikan karena masyarakat yang berlatarbelakang sebagai santri, pastinya lebih memahami ketentuan perkawinan secara agama. Menurutny, perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukun perkawinan menurut agama terpenuhi tanpa melakukan pencatatan nikah.⁶⁰ Padahal pemerintah menetapkan ketentuan pencatatan perkawinan secara spesifik dan mudah dipahami untuk kalangan masyarakat. Pasal 4 Peraturan

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 92.



Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan sudah dijelaskan bahwa dalam pendaftaran kehendak nikah dilakukan dengan melampirkan:

- a) surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal Catin;
- b) foto kopi akta kelahiran;
- c) foto kopi kartu tanda penduduk;
- d) foto kopi kartu keluarga;
- e) surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi Catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f) surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
- g) persetujuan Catin;
- h) izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- i) izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- j) izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- k) surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi Catin yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;
- l) surat izin dari atasan atau kesatuan jika Catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- m) penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- n) akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- o) akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.

Setelah dilakukan verifikasi kepada pelaku perkawinan, modin dan kepala desa, proses pencatatan *kabhin ghentong* telah memenuhi Pasal 4 poin a-f. Pernyataan masyarakat yang sesuai adalah menyerahkan fotokopi akta kelahiran, KTP, KK dan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Berkaitan dengan surat pengantar dari desa sudah diambil alih oleh modin. Sedangkan pada poin g-o, merupakan syarat yang tidak wajib dilengkapi apabila tidak dibutuhkan dalam perkawinannya. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan masyarakat mengenai berkas pencatatan perkawinan sudah memenuhi aturan pada Pasal 4 PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, tidak hanya dua dokumen (KTP dan KK) yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran kehendak nikah, melainkan harus dilengkapi sesuai ketentuan. Oleh karenanya, fakta yang terjadi di lapangan yakni ketidakpahaman masyarakat Lepelle terhadap alur pencatatan perkawinan diakibatkan pada kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, proses pencatatan perkawinan *kabhin ghentong* berjalan tanpa memperhatikan ketentuan administrasi yang berlaku.

Tipologi ketiga, pelaku perkawinan, masyarakat, kepala desa dan modin beranggapan bahwa tidak perlu dilaksanakan akad nikah baru di KUA, namun hanya memproses administrasi untuk pencatatan perkawinan. Berdasarkan temuan penelitian,



hal ini tidak selaras antara penyampaian seluruh informan yang disebutkan di atas dengan yang disampaikan oleh pihak Kepala KUA, ia menyatakan bahwasanya tidak benar pernyataan masyarakat jika dalam proses pencatatan perkawinan tidak dilalui dengan proses pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pelaksanaan akad nikah.⁶¹ Akad nikah yang dimaksud adalah pelaku perkawinan *kabhin ghentong* harus melaksanakan akad nikah baru di hadapan KUA sebelum proses pencatatan perkawinan. Sebagaimana data yang telah diperoleh, penulis menemukan dua kemungkinan, apabila pernyataan seluruh informan termasuk modin ini benar maka terdapat ketimpangan hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 PMA Nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi : “akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan”. Akan tetapi apabila benar dilakukan akad nikah baru sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Robatal, maka prosedur pencatatan perkawinan sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 KHI bahwa : “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.

Dengan demikian, *kabhin ghentong* sebenarnya mengarah kepada kemaslahatan masyarakat, seperti “untuk menghindari fitnah masyarakat” dan “menjaga diri agar tidak melakukan hal dosa”. *Kabhin ghentong* yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat dalam perkawinan masih diberlakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini berdasarkan konsep *Maṣlaḥah* sebagaimana telah dimuat pada sub bab sebelumnya.

Praktik *kabhin ghentong* masih hidup dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Lepelle karena tidak ditemukan bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perspektif ushul fiqh dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mu'tabarāh* sebab perkawinan yang dilaksanakan secara agama (siri) tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena perkawinan siri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Selanjutnya ketentuan pencatatan perkawinan termasuk *maṣlaḥah mursalah* karena meskipun tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, pencatatan perkawinan dicanangkan oleh Pemerintah demi menjaga kemaslahatan umat untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilakukan, perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta mewujudkan tujuan pencatatan perkawinan yakni ketertiban administrasi. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dapat disimpulkan sebagai kebutuhan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan meskipun status perkawinan pada *kabhin ghentong* telah diakui keabsahannya secara agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* perspektif Peraturan Perundang-undangan dan *Maṣlaḥah*, yang dilakukan pada masyarakat Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, dapat disimpulkan bahwa : Pertama, *Kabhin ghentong* merupakan istilah perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat Lepelle, di mana pencatatan perkawinan dilakukan setelah perkawinan tanpa ada batas waktu yang ditentukan dan tidak sepenuhnya sesuai prosedur yang diatur.

⁶¹ Kepala KUA Kecamatan Robatal, Wawancara (Robatal, 2025)



Masyarakat meyakini bahwa praktik *kabhin ghentong* dinilai sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedua, jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, ketentuan pencatatan perkawinan terhadap *kabhin ghentong* beberapa ditemukan ketidaksesuaian dengan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan karena tidak dilalui berdasarkan prosedur yang berlaku, yaitu pendaftaran perkawinan, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah dihadapan PPN dan pencatatan nikah. Dalam hal ini, setelah diverifikasi kepada kepala desa Lepelle, berkas atau dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan Pasal 4 PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Berkas yang diserahkan kepada modin meliputi akta kelahiran, KTP dan KK. Berkaitan dengan surat pengantar desa sudah menjadi tanggung jawab modin dalam memprosesnya. Jika dianalisis dengan teori *Maṣlahah*. *Kabhin ghentong* dikategorikan sebagai *maṣlahah mu'tabarrah* karena perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Sedangkan pencatatan perkawinan termasuk *maṣlahah mursalah* karena dilihat dari sisi kemaslahatan, ketentuan tersebut harus diwujudkan untuk menjamin kekuatan hukum dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&dq=metode+penelitian+hukum.
- Al-Subki, Tajuddin. *Jam'u al-Jawami' fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- Al-Subki, Tajuddin. *Jam'u al-Jawami' Kajian dan Penjelasan dua Ushul (Ushul Fiqh dan Ushuluddin)* Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah Wan Nadhair*. Beirut Libanon: Daar al-Kutub al- Ilmiyah, 1403.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Halevi, Gina Felissimo. *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan*. Jawa Barat: Guepedia, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Dispensasi_Kawin_Penjelasan_Pasal_7_Unda/CLR1EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Hidayatullah, Syarif. *Filsafat Dan Kearifan Dalam Agama Dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_dan_Kearifan_dalam_Agama_dan_Bu/WvwWEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=faktor+religius&pg=PA208&prints=ec=frontcover.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 535-556

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Jurnal

Asnawi, Habib Shulton. "Sejarah, Urgensi Dan Tipologi Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Negara Muslim." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>.

Luthfia, Chaula dan Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Perncatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 2 (2022): 85–96.

Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

Iwan, Iwan. "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022): 73–86. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.

Miftahussaadah, Annisa, and Muhamad Saddam Nurdin. "Status Kewarisan Kafir Khafy Perspektif Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 225–40. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1324>.PENDAHULUAN.

Muhammad Yusram, Iskandar Iskandar, Azwar Azwar, and Muhammad Najib. "Kaidah Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.

Prayuda, M Kharisma. "Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan Hukum" 6, no. 2 (2025): 420–34. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2336>.PENDAHULUAN.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Menteri Agama Republik. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (2024).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). CV. Nuansa Aulia, 2022.

Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia § (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. Pasal 19 huruf f, PP Republik Indonesia § (2014).

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Presiden, (1992).



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 535-556

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (1974).
<https://doi.org/10.1093/Nq/S2-Ix.215.112a>.

Skripsi

Johansyah. "Praktik 'Kawin Gantung' (Studi Kasus Etnik Madura Di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar)." UIN Antasari Banjarmasin, 2021. <https://idr.uin-antasari.ac.id/15411/>

Putri, Karina Pramesti. "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), http://digilib.uinsa.ac.id/32855/3/Karina%20Pramesti%20Putri_C91215058.pdf

Nada, Qotrotun. "Pencatatan Nikah Dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Perspektif Maṣlaḥah)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), <http://etheses.uingusdur.ac.id/7397/1/1118101%20-%20Bab1%265.pdf>